



- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1435/MENKES/SK/VII/2011

TENTANG

KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN TINGKAT PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu laboratorium kesehatan perlu dilakukan penilaian terhadap laboratorium kesehatan secara berkala melalui mekanisme akreditasi yang dilaksanakan oleh komite akreditasi laboratorium kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
4. Peraturan Menteri ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/2010 tentang Laboratorium Klinik;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN TINGKAT PUSAT.
- KEDUA : Susunan organisasi dan keanggotaan Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat, yang selanjutnya disebut Komite Akreditasi tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Komite Akreditasi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi akreditasi;
 2. menyusun perencanaan kegiatan dan pelatihan;
 3. menyusun standar dan pedoman akreditasi;
 4. menetapkan dan melatih surveyor;
 5. memberikan advokasi ke provinsi; dan
 6. memantau dan melakukan evaluasi kegiatan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas Komite Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Komite Akreditasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

KEENAM ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite Akreditasi dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/SK/IX/2008 tentang Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



- 4 -

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1435/MENKES/SK/VII/2011
Tanggal : 6 Juli 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AKREDITASI
LABORATORIUM KESEHATAN PUSAT

Ketua	: drg. Murni Kusmawati, MM
Wakil Ketua	: DR. dr. Ina S Timan, Sp.PK (K)
Kepala Bidang Akreditasi dan Standarisasi Laboratorium Kesehatan	: dr. Abas Suherli, Sp.PK
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	: dr. Agnes Kurniawan, PhD, Sp.ParK
Kepala Bidang Komunikasi, Data dan Informasi	: Prof. dr. Agus Sjahrurrahman, Sp.MK, PhD
Kepala Sekretariat	: Sri Suparti
Koordinator Surveyor	: dr. Hardi Gunawan, Sp.PK

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH